

BAB III

PANDANGAN IMAM SAMUDRA TENTANG JIHAD

A. Biografi Imam Samudra

Dalam buku “*Imam Samudra: Aku Melawan Teroris*”,¹ Abdul Aziz alias Imam Samudra² menulis bahwa dia dilahirkan di Kabupaten Serang, Kecamatan Serang (sekarang Provinsi Banten), desa Lopang Gede, Kampung Lopang RT. 04/01, di jalan Sama'un Bakri 201, pada 14 Januari 1970/1971, Dia tidak yakin tahun tepatnya dia dilahirkan.³

Ayahnya bernama Ahmad Syihabuddin bin Nakha'i, sedangkan ibunya bernama Embay Badriyah binti Sam'un. Kedua orangtuanya memberikan nama Abdul Aziz⁴ yang berarti hamba Allah yang Mulia, dijelaskan bahwa nama itu sama dengan diberikan seperti nama Raja Saudi Arabia waktu itu, Abdul Aziz bin Faishal. Dari garis ayah, kakeknya (M. Nakha'i) adalah seorang juragan besar pada zamannya yang taat beribadah. Dari kakeknya inilah, ketika berumur 4 tahun Imam Samudra dikenalkan untuk beribadah.⁵

Dari garis keturunan Ibunya dijelaskan oleh Imam Samudra bahwa masih mempunyai garis keturunan seorang *mujahid* (Pahlawan Nasional) yaitu dari kakeknya Ki (Kyai) Wasyid yang merupakan salah seorang tokoh perlawanan

¹ Buku ini merupakan buku autobiografi dan pemikiran Imam Samudra tentang Islam dan jihad. Diterbitkan oleh Jazera. Editor : Bambang Sukirno. Tataletak : Studio 619. Desain Cover : Rahmat Rudianto. SIUP No. : 229/11.35/PK/VI/2004.

² Buku ini ditulis langsung oleh Abdul Aziz atau lebih dikenal dengan Imam Samudra.

³ Abdul Aziz, *Imam Samudra : Aku Melawan Teroris*, Solo : Jazera, 2004, h. 22.

⁴ Menurut penulis Abdul Aziz dikenal dengan sebutan Imam Samudra, setelah ia pulang dari perjalanan Afghanistan. Hal ini bisa disimpulkan setelah penulis membaca perjalanan Imam Samudra sebelum dan sesudah ke Afghanistan.

⁵ Abdul Aziz, *Op.cit*, h. 22.

masyarakat muslim Banten melawan penjajah Belanda. Peristiwa perlawanan itu terjadi pada Senin, 9 Juli 1988 masyarakat Banten menyebutnya peristiwa itu sebagai "Geger Cilegon".⁶

Pendidikan formal Imam Samudra adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 9 Serang pada 1978. Diteruskan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Serang dan diakhir dengan Sekolah di MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Cikukur, Serang lulus pada tahun 1990.⁷

Pada waktu SD Imam Samudra mewakili sekolah untuk mengikuti pemilihan pelajar teladan mulai tingkat Kecamatan sampai Kabupaten. Dia berhasil menjadi pemenang dengan meraih angka delapan (8) untuk studi Matematika. Selain itu dalam lomba cerdas cermat P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), dia dan timnya meraih juara I di tingkat Kecamatan. Dia maju mewakili sekolahnya untuk lomba baca puisi dan meraih juara pertama di tingkat Kecamatan, kemudian pada tingkat Kabupaten dia hanya meraih juara II.⁸

Pendidikan informal yang di ikuti oleh Imam Samudra sewaktu di bangku sekolah dasar dengan sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah Serang yang diikutinya setelah pulang (dimulai pukul 14.00 hingga 17.00).⁹ Setelah Maghrib sampai Isya ia mengikuti pengajian al-Quran secara khusus, mulai dari turutan (*juz 'amma*) yang menggunakan metode Baghdad sampai khatam al-Quran. Selama enam tahun belajar al-Quran, belajar pada enam guru ngaji.¹⁰

⁶*Ibid.* h. 23

⁷*Ibid.* h. 24-38

⁸*Ibid.*, h. 26-27.

⁹*Ibid.*, h. 25.

¹⁰*Ibid.*, h. 22-31.

Setelah lulus SD, Imam Samudra berkeinginan melanjutkan jenjang pendidikannya ke SMPN 4 Serang dan MTs Insaniyah Serang. Menurutnya, SMP Negeri untuk urusan dunia sedangkan Tsanawiyah urusan akherat. Akhirnya diputuskan untuk masuk ke SMPN 4 Serang. Dikarenakan pada waktu itu SMPN 4 Serang kekurangan lokal, sehingga untuk murid kelas 1 harus menjalani kegiatan belajar pada sore hari. Sehingga tidak dapat sekolah juga di MTs Insaniyah Serang. Dalam bukunya dia berpikir berarti saat itu dia "siap di proses" menjadi manusia sekuler, manusia *Pancasilais* yang wajib bertoleransi dengan kebatilan dari penjuru manapun.¹¹

Pada masa-masa di SMP Imam Samudra juga memperoleh sederet prestasi dan penghargaan. Ia meraih juara I lomba pidato se-SMP 4 dengan naskah pidato yang ditulisnya sendiri yang merupakan *memory recall* dari pelajaran Tarikh Nabi dan sejarah 25 Nabi dan Rasul.¹² Tidak hanya itu, dia juga sering masuk ranking 3 besar paralel.¹³

Imam Samudra menceritakan pengalamannya mengenai keikutsertaannya dalam Pesantren Ramadhan. Seusai EBAS (Evaluasi Belajar Akhir Semester) II kelas 1 SMP. Sekolah libur selama dua pekan dan bertepatan dengan Bulan Ramadhan. Dia mengikuti Pesantren Ramadhan yang diadakan oleh organisasi Islam, Muhammadiyah dan PERSIS (Persatuan Islam).¹⁴ Dari situ, dia mengungkapkan ;

¹¹ *Ibid.*, h. 30.

¹² *Ibid.*, h. 32.

¹³ *Ibid.*, h. 37.

¹⁴ *Ibid.*, h. 32. Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330 H). Persatuan Islam (disingkat Persis) didirikan pada 12 September 1923 di Bandung Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus.

“Bagiku, Pekan Ramadhan saat itu benar-benar penuh hidayah dan rahmat. Itulah *starting point* yang membuatku mengerti betapa indahnya Islam, betapa hebatnya Islam, betapa sempurnanya Islam. Di situ aku mengerti bahwa hanya Islamlah satu-satunya jalan menuju kemuliaan hidup di dunia dan akhirat. Padahal sebelumnya aku hanya mengerti bahwa Islam sekedar ritual. Sejak saat itu aku mulai mengerti apa arti hidup, apa arti ibadah, Aku mulai pahan dan merasakan sebuah kekhusyukan. Aku mengerti bahwa masalahku adalah salah. *Astaghfirullah!!!*”¹⁵

Dari pengalaman sepekan itu merubah sikap dan perilaku Imam Samudra.

Dinilai olehnya bahwa perilakunya yang lampau merupakan perilaku yang sesat, sehingga kedepannya tidak boleh terulang kembali. Dia bahkan ingin pindah sekolah dari SMPN 4 yang dinilai sekuler ke pesantren atau pindah ke sekolah PERSIS (Persatuan Islam). Akan tetapi niatan itu diurungkan karena tidak ingin membuat ibunya kecewa.¹⁶ Perubahan lainya di antaranya ketika disapa dengan ucapan “selamat pagi” dijawab olehnya dengan “*Assalamu’alaikum*”. Dia juga menolak jika diajak berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Peci selalu dikenakannya dimanapun berada layaknya wanita yang wajib mengenakan jilbab. Dia juga mendakwahkan kepada teman-temannya mengenai wajibnya peneanaan jilbab bagi siswi yang beragama Islam.¹⁷

Pengalaman di pesantren ramadhan membentuk kesadaran Imam Samudra sebagai orang muda yang radikal dalam pengertian puritan. Pengalaman itu terbentuk dari organisasi Islam yang diikutinya waktu itu yaitu Muhammadiyah dan Persis. Dalam ajaran Muhammadiyah dan Persis yang memiliki prinsip yang sama *ar-ruju' ila al-Quran wa as-Sunnah* (kembali langsung kepada sumber asli al-Quran dan as-Sunnah) dan memanifestasikan dalam konteks kehidupan.

¹⁵ *Ibid.*, h. 33.

¹⁶ *Ibid.*, h. 34-47.

¹⁷ *Ibid.*, h. 38.

Dengan melakukan pemurnian akidah dari unsur syirik, bid'ah dan khurafat.¹⁸ Oleh sebab itulah, kedepannya Imam Samudra memiliki kecondongan terhadap paham Islam yang diadopsi oleh Muhammadiyah dan Persis seperti di Arab Saudi (Wahabi), Afganistan (Taliban) dan juga negara-negara lain yang menerapkan konsep yang sama.

Imam Samudra sendiri sangat gemar membaca, sehingga di kamarnya yang penuh dengan tempelan rumus matematika dan fisika, juga dipenuhi buku-buku keagamaan, seperti buku hadits, bahasa Arab, fiqh, novel-novel Islam dan utamanya buku tentang jihad dll. Selain gemar membaca, Imam Samudra juga gemar menulis, dan beberapa tulisannya sempat dimuat di Majalah Panji Masyarakat. Dari buku-buku yang dibaca, terdapat buku *Ayatur Rahman fi Jihadi Afghan* karangan Dr. Abdullah Azzam.¹⁹ Dari buku tersebut membuat hatinya terenyuh, sehingga timbul keinginan dan cita-cita untuk ikut berjihad mengangkat senjata di Afghanistan. Namun karena usianya ketika itu baru 16 tahun, keinginannya itu hanya sebatas angan-angan yang diekspresikannya melalui doa agar Allah menggabungkannya dengan para *mujahidin*.²⁰ Dalam buku *Ayatur Rahman fi Jihadi Afghan* berisikan tentang kumpulan Sejarah karamah perjuangan jihad sahabat Nabi Muhammad Saw, karamah-karamah perjuangan

¹⁸ Zuly Qodir, *Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad Kedua*, Yogyakarta : KANISIUS, 2010. h. 76.

¹⁹ Dr. Abdullah Yusuf Azzam (1941–1989), lahir pada tahun 1941 di desa As-ba'ah Al-Hartiyeh, provinsi Jenin di sebelah barat Sungai Yordan. Di Universitas Al-Azhar ia memperoleh Ph.D dalam bidang Ushul Fiqh pada tahun 1973. Pada tahun 1980 ia pindah ke Peshawar. Di sana ia mendirikan Baitul Anshar, sebuah lembaga yang menghimpun bantuan untuk para mujahid Afghan. Ia juga menerbitkan sebuah media Ummah Islam. Lewat majalah inilah ia menggedor kesadaran ummat tentang jihad. Meninggal pada hari Jumat, 24 November 1989 akibat serangan tiga buah bom yang sengaja dipasang di gang yang biasa di lewati Abdullah Azzam ketika ia memarkir kendaraan untuk salat Jumat di peshawar, Pakistan.

²⁰ Abdul Aziz, *Op.cit.*, h. 41-43.

dalam jihad di Bumi Afghan.. Serta ajakan terhadap kewajiban untuk melaksanakan jihad.²¹ Dengan penggunaan retorika bahasa yang indah tidak heran jika buku ini pada akhirnya dapat membangkitkan semangat dan minat jihad dari Imam Samudra.

Setamat SMA ketika ia mulai memilah-milah untuk memasuki Perguruan Tinggi, di Jakarta ia bertemu seseorang yang bernama Jabir ketika sedang mendengarkan ceramah keagamaan di Masjid al-Furqan milik Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Jabir selanjutnya menginformasikan bahwa pada tahun ini (1990) ada rekrutmen *mujahid* untuk diberangkatkan ke Afghanistan. Imam Samudra tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dan bergabunglah ia untuk berjihad di Afganistan.²²

Kesempatan untuk bergabung menjadi Mujahidin di Afganistan datang ketika dia menghadiri pengajian di Masjid Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, yaitu masjid al-Furqan jalan Keramat Raya 45 Jakarta. Disitu dia bertemu dengan seorang bernama Jabir (yang meninggal pada saat peristiwa pengeboman di Antapani, Bandung) yang menawarkan kesempatan tersebut dengan biaya Rp. 300.000,00. Setelah berhasil mengumpulkan uang yang cukup dan mendapatkan paspor, dia dan Jabir berangkat menuju Dumai. Kemudian mereka naik kapal feri ke Malaka, Malaysia. Sehari setelahnya mereka ke Bandara Subang dan naik pesawat Malaysian Airlines ke Karachi, Pakistan. Dari Karachi mereka melanjutkan perjalanan ke Peshwar. Dua orang arab yang belum pernah mereka kenal sebelumnya bergabung bersama mereka menuju perbatasan Pakistan-

²¹ Abdullah Azzam, *Ayatur Rahman fi Jihadi Afghan, Jeddah : An-Nasyir al-Mujtami'* Cet. 5. 1405H/1985M, h. 25-27.

²² Abdul Aziz, *Op.cit*, h. 23-42.

Afganistan. Untuk menyebrangi perbatasan mereka harus berjalan kaki selama empat jam sampai mereka mencapai kamp latihan yang dikenal dengan sebutan “Muaskar Khalifah” di Khost.²³

Dalam buku *Imam Samudra : Aku Melawan Teroris* Imam Samudra tidak menyebutkan secara jelas dan rinci bagaimana pengalamannya selama berada di Afganistan. Akan tetapi Ali Imron teman Imam Samudra, dalam bukunya *Ali Imron Sang Pengebom* bercerita hampir mendetil tentang pengalamannya dari berangkat ke Afganistan, pertemuannya dengan Imam Samudra sampai peledakan bom Bali 2002.

Ali Imron menceritakan bahawa selama di Akademi Militer Mujahidin Afganistan yang bertempat di daerah Satta Parachinar, Pakistan. Ia ditempatkan di sebuah tenda bersama Imam Samudra, Basir, Solahuddin dan Hizullah yang sama-sama berasal dari Asia Tenggara. Tempat pelatihan perang mereka yaitu Akademi Militer Mujahidin Afganistan dibawah Tandzim Ittihad Islami Afganistan pimpinan Syaikh Abdur Robbi Rasul Sayyaf. Mereka menempati posisi sebagai Batalion Logistik.²⁴ Kehidupan selama di Akademi Militer inilah yang membuat Imam Samudra memiliki bekal taktik perang dan pembuatan bom.

Selain kemampuan militer yang dimiliki, Imam Samudra sangat menguasai Komputer dan bisa bahasa Inggris. Dia memperlihatkan keahliannya dalam penipuan kartu kredit melalui internet dalam bukunya tersebut. Dia menganjurkan pada umat Muslim untuk mengembangkan keahlian dalam bidang ini dan

²³ *Ibid.*, h. 41-44; Tempo, *Imam Samudra: “Demi Allah, Tak Akan Selesai”*, diakses <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2003/10/13/LK/mbm.20031013.LK90850.id.html> pada 29 Februari 2012 jam 16.00 WIB.

²⁴ Ali Imron, *Ali Imron Sang Pengebom*, Idris Thaha (ed.), Jakarta : Republika, 2007, h. 8-10.

menggunakannya untuk melawan non-Muslim.²⁵ Kemampuan berbahasa Inggris Imam Samudra diperlihatkan ketika di wawancara dengan menggunakan bahasa Inggris oleh wartawan CNN dan Rivers.

Setelah petualangannya di Afganistan, Imam Samudra dilaporkan kembali ke Malaysia dan tinggal disana selama beberapa tahun. Di Malaysia, dia mengajar di Madrasah Luqmanull Hakim di Ulu Tiram, Johor, sebuah sekolah agama yang didirikan oleh anggota dari Jama'ah Islamiyah (JI). Imam Samudra mempunyai beberapa nama panggilan, kemungkinan untuk mempertahankan kerahasiaan dan menghindari kecurigaan yang berhubungan dengan keterlibatannya dalam aktifitas jihad. Nama panggilannya yang terkenal adalah Qudama, Abu Umar, Fat, Faiz Yunshar, dan Hendri.²⁶

Di Indonesia Imam Samudra dituduh mendalangi sejumlah kasus pengeboman dan pencurian. Pada malam Natal 2000 Imam Samudra melakukan pengeboman gereja di Batam dengan sasaran gereja di Riau pada tahun 2000 selain itu peledakan Plaza Atrium Senen Jakarta tahun 2001. Serta perampokan di toko emas Elita, walaupun dalam bukunya dia menyangkal keterlibatannya dalam perampokan tersebut.²⁷

Pada tahun 2002 kembali lagi ke Indonesia. Kemudian terlibat dalam pengeboman Bali. Dalam kasus peledakan bom Bali, Amrozi sang tersangka peledakan dan juga rekan satu tim Imam Samudra juga menyebut nama Imam Samudra sebagai aktor intelektual. Amrozi mengaku dirinya dipertemukan

²⁵ Abdul Aziz, *Op.Cit.*, h. 259-266.

²⁶ Dalam buku *Aku Melawan Teroris* hanya disebutkan Qudama (Pioner). *Ibid.*, h. 247. Nama-nama lain didapat dari http://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=23&idsu=12&id=19 diakses pada 20 Desember 2011 jam 21:04 WIB.

²⁷ Abdul Aziz, *Op.cit.*, h. 268

dengan Imam Samudra pada 6 Oktober 2001 di Bali. Baik Amrozi, Umar Al Faruq maupun sejumlah tersangka lainnya dan saksi-saksi semua mengarah kepada Imam Samudra.²⁸

Pada tanggal 26 November 2002, Imam Samudra ditangkap saat dia akan naik kapal feri menuju Sumatra. Dia dibawa ke pengadilan Denpasar dan didakwa atas keterlibatannya dalam pengeboman di Bali. Sidangnya dimulai pada tanggal 2 Juni 2003. Para jaksa penuntutan meminta hukuman mati untuknya pada. Dia dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman mati pada 10 September 2003 karena perannya sebagai otak bom Bali dengan posisinya sebagai komandan lapangan operasi pengeboman Bali.²⁹

Menanggapi hukuman mati Imam Samudra telah memperkirakan perihal tersebut. Dia sempat membaca bagian akhir Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang mana dia dikenai tuntutan pasal 15 dan kejahatan luar biasa yang terancam hukuman mati. Imam Samudra mengklaim bahwa apa yang dilakukan olehnya dan kawan-kawanya adalah kebaikan yang sesungguhnya dan didasarkan pada al-Quran dan sunnah. Dan itu semua disebutnya *jihad fi sabilillah*.³⁰

Buku *Aku Melawan Teroris* yang ditulis oleh Imam Samudra ketika dia masih meringkuk di sel tahanan. Dari buku ini berisi pengakuan dan pembenaran atas kejadian bom Bali. Melalui buku itu ia menginformasikan kepada publik atas dasar aksinya. Sehingga respon dari awal penerbitan buku ini menjadi *best seller* terbukti dari terbitnya pada September 2004, yang kemudian dicetak ulang lagi

²⁸ Wikipedia, *Imam Samudera*, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Samudera pada 2 April 2012 Jam 5:26 WIB.

²⁹ *Ibid.*, h. 40 lihat juga di Tempo, *Kronologi Kasus Imam Samudra*, diakses <http://www.tempo.co.id/hg/timeline/2004/05/10/tml,20040510-03,id.html> pada 11 Januari 2012.

³⁰ *Ibid.*, h. 191-192.

pada bulan Oktober dan November 2004. Dari hal inilah ada yang menarik dari sosok Imam Samudra dibandingkan dengan tersangka teroris lainnya.

B. Pemahaman Imam Samudra Mengenai Islam

Menurut Imam Samudra, al-Islam adalah kebenaran, sebagai jalan Allah yang lurus. Makna ikutilah jalan ini, jangan ikuti selainnya. Segala yang berasal dari al-Quran adalah kebenaran, karena bersumber dari yang Maha Benar. Tidak ada kebenaran lain selain al-Quran, selain al-Islam.³¹

Perkembangan Islam sekarang yang semakin menjauh dari zaman *risalah nubuwwah* melahirkan sebuah pemahaman Imam Samudra mengenai adanya satu kebenaran pada satu golongan Islam saja. Dinyatakan bahwa umat Islam kini dalam keadaan terpecah belah dalam beberapa sekte (golongan). Masing-masing sekte mengaku dirinyalah yang paling benar, di luar kelompoknya sesat dan menyesatkan. Bahkan timbul ajaran *takfir* (saling mengkafirkan) terhadap kelompok di luar kelompoknya. Menurutnya, perdebatan tersebut tidak pernah terselesaikan, sudah terlalu banyak buku-buku yang membahas masalah itu. Dalam hal ini Imam Samudra mengungkapkan bahwa keadaan ini sesuai dengan “ramalan” Rasulullah Saw :

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَرَقَتْ
الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ
وَافْتَرَقَتْ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فِاحِدَى وَسَبْعُونَ فِي
النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى

³¹ *Ibid*, h.57


ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ قَبْلَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ الْجَمَاعَةُ. (رواه ابن ماجة)

“Dari 'Auf bin Malik dia berkata, “Rasulullah Saw bersabda: “Orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan, satu golongan akan masuk surga dan yang tujuh puluh golongan akan masuk neraka. Dan orang-orang Nashrani terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan, yang tujuh puluh satu golongan masuk neraka dan yang satu golongan akan masuk surga. Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada ditangan-Nya, sungguh ummatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan, yang satu golongan masuk surga dan yang tujuh puluh dua golongan akan masuk neraka.” Lalu beliau ditanya, “Wahai Rasulullah, siapakah mereka (yang masuk surga)?” beliau menjawab: “Yaitu Al Jama'ah.” (HR. Ibumajah) :³²

Berangkat dari hadits di atas dikemukakan oleh Imam Samudra bahwa sering timbul klaim bahwa *al-Jama'ah* yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah kelompoknya sendiri dan bukan kelompok orang lain. Oleh karena itu jika seseorang terjebak pada metode *Khawarij*, maka ia akan begitu mudah mengkafirkan orang dengan hanya satu dosa yang diperbuatnya. Sebaliknya jika seseorang terjebak pada metode *Murji'ah*, maka ia akan terlalu meremehkan dosa sebesar apapun sekalipun dosa-dosa itu menyebabkan seseorang menjadi murtad dan musyrik. Berangkat dari sinilah Imam Samudra dalam memahami al-Quran dan Sunnah berdasarkan *manhaj Salafausshalihin*, yang menurutnya bersifat adil, moderat, dan tidak ekstrim. Seluruh imam empat madzhab menggunakan metode ini.³³ Dikemukakan alasan kenapa menggunakan manhaj tersebut dikarenakan hal ini didukung dengan dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran maupun dalam hadits :

³² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Mâjah*, Juz 12. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th. h. 142

³³ Ibid., h. 58-59.



“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar” (Q.S. al-Taubah: 100).³⁴

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ. (رواه البخاري)

“Dari Abdullah ra bahwa Nabi Saw bersabda: "Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup pada zamanku (generasiku) kemudian orang-orang yang datang setelah mereka kemudian orang-orang yang datang setelah mereka". (HR. Bukhari)³⁵

Disebutkan oleh Imam Samudra mereka adalah generasi sahabat Nabi dan generasi tabi'in. Pada surat at-Taubah di atas dikemukakan bahwa Allah telah menjamin kebaikan mereka, bahkan memastikan jaminan surga bagi mereka. Oleh karena itu, pada era sekarang dan sebelumnya, tidak seorang pun yang berhak mengklaim bahwa penafsirannya terhadap al-Quran dan sunnah sebagai yang paling benar. Mereka yang penafsirannya benar dan paling benar adalah

³⁴ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 184.

³⁵ Imam Bukhari, *Al-Jami' as-Shahih*, juz 2, Beirut: Dar Tauq an-Najah, 1312 H, h. 938

yang telah mendapat jaminan dari Allah dan Rasul-Nya, yaitu kaum *salafus shalihin*.³⁶

Generasi *salafus shalihin* merupakan generasi sahabat dan tabi'in. Mereka inilah yang paling mengerti tentang tafsir seluruh ayat al-Quran dan sunnah, sebab mereka langsung bertanya kepada Nabi, sementara Nabi langsung dibimbing Allah. Satu generasi berarti satu abad atau 100 tahun. Dengan demikian, tiga generasi (*qurun*) berarti tiga abad. Pada abad pertama itulah kehidupan bermula dari era Rasulullah, kemudian tabi'in dan tabi'it tabi'in. Setiap generasi, selalu terdapat ulama. Ulama terkemuka pada generasi sahabat adalah Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud, pada zaman tabi'in ada Imam Qutadah, Imam Mujahid dan Imam Muqatil dan imam empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali) termasuk dalam generasi tiga abad pertama, sehingga penafsiran dan pemahaman mereka masih bersih, selamat dan benar. Pemahaman tiga generasi inilah yang menurut Imam Samudra harus diikuti.

Menurut Imam Samudra, di abad 20-21 sekarang, dunia Islam juga memiliki ulama-ulama yang berusaha menempuh jalur *salafus shalih*. Antara lain, Muqbil al-Wadi'I al-Yamani, Rabi' al-Madkhali, Shalih ibn Utsaimin, Syaikh Bin Baz, Hamud Uqala al-Syu'abi, al-Bani, Salman Fahd al-Audah, Dr. Safar al-Hawali, Dr. Aiman Azh-Zhawahiri, Sulaiman Abu al-Ghails, Dr. Abdullah Azzam, dll. Fatwa-fatwa mereka baik secara lisan maupun tulisan, selalu merujuk kepada *manhaj salafus shalih*.

³⁶ Abdul Aziz *Op.cit*, h.59 -60

Dari ulama-ulama' kontemporer yang disebutkan diatas, dikemukakan bahwa dalam masalah Aqidah Imam Samudra tidak mendapati perbedaan pendapat di antara mereka. Adapun soal *furu'* hal itu bisa terjadi, dan Islam tidak melarangnya, selagi berada dalam koridor syari'at.³⁷

Dalam masalah jihad, Imam Samudra berpegang pada fatwa para ulama *mujahid* yang terjun langsung dan terlibat dalam jihad seperti Aiman al-Zhawahiri, Sulaiman Abu Ghait, Usamah bin Ladin, Dr. Abdullah Azzam, Maulani Mullah Umar, dan guru besar para ulama anggota Dewan Fatwa Arab Saudi yaitu Hamud Uqala al- Syu'aiby.³⁸

Menurut Imam Samudra tidak boleh menelan mentah-mentah fatwa-fatwa ulama. Sebab, *ijtihad* seorang ulama bisa benar dan bisa salah. Karenanya, perlu ada perbandingan, dicari titik persamaan selagi mungkin. Jika tidak mungkin, lihat dalil-dalil yang digunakan, pilih mana yang paling sesuai dan paling kuat. Metode seperti inilah yang dikenal dengan *manhaj salafus shalih*. Pada skala yang lebih luas, biasa dikenal sebagai aliran *ahli sunnah wal jama'ah*.³⁹

Islam yang dipahami Imam Samudra menuntut adanya gerakan untuk mendakwahnya. Proses dakwah membutuhkan pengorbanan dan perjuangan yang merupakan satu rangkaian dari jihad. Sebagaimana dalam sejarah Islam yang penuh dengan pertumpahan darah. Imam Samudra menjawabnya dengan ungkapan 'benar dan sangat benar dan akan berlangsung sampai sekarang'.⁴⁰ Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

³⁷ *Ibid*, h.64

³⁸ *Ibid*, h. 64.

³⁹ *Ibid*, h.66.

⁴⁰ *Ibid*, h. 233-235.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ
 حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ
 الذَّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَسَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.
 (رواه أحمد)

Dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah Saw: "Aku diutus dengan pedang hingga Allah yang diibadahi dan tiada sekutu bagi-Nya, rizkiku ditempatkan di bawah bayang-bayang tombak dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Barangsiapa menyerupai suatu kaum berarti ia termasuk golongan mereka." (HR. Ahmad)⁴¹

Imam Samudra dalam memahami Islam melakukan selektifitas terhadap salah satu golongan/kelompok Islam. Dengan mengemukakan dalil dan argumentasi dari al-Quran dan hadits bahwa hanya ada satu golongan saja yang benar dari berbagai macam golongan Islam yang hadir pada zaman sekarang. Golongan yang di yakini sebagai sebuah golongan yang paling benar adalah suatu golongan yang memiliki pemahaman terhadap Islam dalam masalah keyakinan (*Aqidah*). Golongan itu harus beraqidahkan sesuai dengan *Ahlussunah Wal Jama'ah*, dengan menempuh suatu pemahaman dengan jalan (*manhaj*) *salafus shalih*. Dalam permasalahan *furu'* (cabang) seperti fiqh, hal itu di perbolehkan adanya perbedaan. Jihad sendiri masuk dalam permasalahan cabang dari ajaran Islam, sehingga di perbolehkan melakukan ijtihad. Sehingga tidak masalah jika implementasi terhadap Jihad memiliki perbedaan dengan pemahaman jihad oleh ulama-ulama lain.


⁴¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz 11, Kairo: Mu'assasah Qurthubah, t.th. h, 261.

C. Pemahaman dan Pelaksanaan Jihad Imam Samudra

1. Pemahaman Imam Samudra Tentang Jihad

Disebutkan oleh Imam Samudra bahwa dalam urusan jihad, merupakan suatu persoalan yang menjadi ikhtilaf. Dia berpegang pada fatwa para ulama' mujahid. Yakni, mereka yang terjun langsung di medan jihad. Ulama' mujahid itu disebut dengan ulama' *ahluts-tsughur* yaitu orang-orang yang berada di medan jihad berjaga di benteng-bentang pertahanan dan bersiaga di garis depan.⁴²

Dikemukakan bahwa ulama' *ahluts-tsughur* lebih dekat kepada Allah, lebih banyak mengingat kematian dan lebih dekat mendapat hidayah dari Allah. Hal ini sebagaimana yang telah Allah janjikan dalam surat al-Ankabut:



“ Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. al-Ankabut: 69)⁴³

Imam Samudra beranggapan bahwa Ulama'-ulama' yang masuk dalam kategori ulama' *ahluts-Tsughur* pada masa setelah tabi'in-tabi'in antara lain adalah seperti Shalahuddin al Ayyubi, Umar Mukhtar dan lainnya. Pada abad sekarang ini seperti Abdullah Azzam, Aiman Azh-Zawahiri, Sulaiman Abu

⁴² *Ibid.*, h. 67-68.

⁴³ Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 365

Ghais, Mullah Obar, Usamah bin Ladin yang melakukan jihad di Afganistan, Mir Hamzah dan Maulana Mansoor melakukan jihad di Kashmir.⁴⁴

Dalam mendefinisikan tentang jihad Imam Samudra tidak menyimpang dari definisi jihad ulama tradisional. Pengertian jihad dalam bukunya diuraikan pengertian jihad dari sudut bahasa, istilah, dan *syar'i*.

Pertama, dari segi bahasa (etimologi) bahwa secara *simple* jihad berarti bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga untuk mencapai suatu tujuan. Seseorang yang bersungguh-sungguh dalam mencari jejak bisa dikategorikan jihad.

Kedua, dari segi istilah (terminologi) jihad berarti bersungguh-sungguh memperjuangkan hukum Allah, mendakwahnya serta menegakkannya.

Ketiga, dari segi syari'ah, jihad berarti berperang melawan kaum kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Pengertian *syari'i* ini lebih terkenal dengan sebutan jihad "*fi sabilillah*"⁴⁵

Tiga pengertian jihad di atas telah menjadi dianggapnya telah menjadi konsensus para ulama *salafus shalih*, terutama dari kalangan empat madzhab (Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi), sehingga tidak didapati perselisihan pendapat dalam pendefinisian jihad tersebut.

Dalam memahami konsep jihad dan pengaplikasiannya Imam Samudra mengacu pada padangan jihad yang dikemukakan oleh Abdul Baqi Ramadhun dalam bukunya *al-Jihad Sabiluna*, Ibnul Mubarak dalam *Kitabul Jihad*, Abdullah Azzam dalam *Fi at-Tarbiyah al-Jihadiyah wal-Bina'*. Ditambah lagi olehnya bahwa dalam pengambilan konsep jihad diambilnya dari para ulama' yang terlibat aktif dalam dunia jihad (*ulama 'amilin*).

Dengan menukil dari Tafsir Ibnu Katsir. Imam Samudra menyebutkan tentang pelaksanaan jihad yang memiliki periodisasi antara lain yaitu:

⁴⁴ Abdul Aziz, *Op.cit*, h. 70

⁴⁵ *Ibid.*, h.108

- a) tahapan (*marhalah*) menahan diri. Tahapan ini jihad belum diperintahkan. Kaum muslimin diperintahkan untuk menahan diri dari segala macam ujian, celaan, serangan dan penindasan kaum kafir. Masa ini disebut sebagai masa *kafful yadd* (menahan tangan atau menahan diri) dari mengadakan peperangan melawan kaum kafir.
- b) tahapan (*marhalah*) diizinkan berperang. Tahapan ini dilakukan ketika siksaan dan tekanan semakin menjadi-jadi dan merajalela. Kemudian kaum kafir mengusir kaum Muslim dari tanah air mereka sendiri. Pada tahap ini kaum muslim baru sebatas diizinkan, belum diperintahkan untuk berperang. Arti sifat izin adalah tidak sama dengan perintah izin berperang melainkan sebatas boleh, dibenarkan, dipersilahkan belum sampai kepada tingkat wajib.
- c) tahapan (*marhalah*) diwajibkan memerangi secara terbatas. Tahapan ini dilakukan ketika orang-orang kafir melakukan penyerangan atau pembantaian terhadap orang muslim. Namun, peperangan ini dilakukan sebatas pada orang yang memerangi saja, dan orang kafir yang tidak ikut berperang dibiarkan saja. Imam Samudra memahami keadaan wajib dengan suatu perintah jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa.
- d) kewajiban memerangi seluruh kaum kafir/musyrik. Tahapan ini dilakukan selama masih ada fitnah atau kemusyrikan di muka bumi dan selama

kedzaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir, sampai Islam sebagai agama menjadi solusi atas berbagai problem yang ada.⁴⁶

Adapun mengenai hukum pelaksanaan jihad adalah satu diantara beberapa *fardhu'ain* bagi kaum muslimin. Jihad bisa berubah menjadi *fardhu kifayah* ketika daulah atau khalifah Islamiyah telah tegak dan tidak ada lagi kezaliman serta kemena-menaan. Hal ini Imam Samudra merujuk pada pendapat Abdullah Azzam dalam *ad-Difa'u 'am Aradhil Muslimin, ahammu Furudhil A'yan* (mempertahankan tanah air kaum muslimin, fardhu'ain yang terpenting). Dikatakan olehnya :

“Ulama’ salaf telah berijma’ (konsensus) bahwa jihad menjadi fardhu'ain jika umat Islam berada dalam salah satu atau seluruh kondisi berikut ini :

1. jika Imam (amir) Daulah Islamiyah telah memobilisasi umat Islam untuk Jihad.
2. Jika telah bertemu dua pasukan, yaitu pasukan kaum muslimin dengan pasukan kafir.
3. Jika sejangkal tanah kaum muslimin telah dirampas (anksasi) atau dikuasai oleh kaum kafir.
4. Jika tentara kafir telah memasuki negeri-negeri kaum muslimin dan memulai perang.

Khusus untuk nomor empat, fardhu'ain jihad berlaku untuk penduduk negeri yang diserang. Tetapi jika penduduk setempat tidak cukup kuat untuk mengusir penyerang, maka fardhu 'ain menimpa penduduk daerah terdeat sekitar. Jika tetap belum mampu mengusir para penyerang, maka kewajiban bergulir ke lingkaran penduduk terdekat berikutnya. Demikian, kewajiban bergulir hingga jihad menjadi fardhu 'ain seluruh kaum muslimin sampai terusirnya bangsa penjajah.”⁴⁷

Dari tingkatan dan hukum melaksanakan jihad diungkapkan mengenai sampai kapan perintah peperangan ini berlangsung di jawab olehnya, hingga tercapainya dua keadaan :

- a) Tidak ada lagi kemungkaran di muka bumi ini.

⁴⁶ *Ibid.*, h.125-133.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 194-195.

b) Sehingga *dienullah* (Islam) mengatasi, mengungguli dien-dien lain. Dalam istilah lain: terlaksana hukum Islam secara sempurna.⁴⁸

Bagi Imam Samudra memahami jihad adalah salah satu bagian dari syariat Islam yang tetap berlaku hingga akhir zaman kelak. Ketiadaan *Khilafah* atau *Daulah Islamiyah* saat ini, tidak menghalangi terselenggaranya jihad. Seharusnya ketiadaan Khalifah atau Amir (pemimpin) Islam tidak pula menghalangi jihad, juga tidak menyebabkan jihad berhenti dan tertunda. Hal ini dikuatkan olehnya dengan argumentasi dari Ibnu Qudamah yang berkata : “Sesungguhnya ketiadaan Imam tidak akan terganggu dengan penundaan tersebut.”⁴⁹ Dengan pertimbangan inilah, Imam Samudra mengemukakan bahwa Operasi Jihad Bom Bali dimaksudkan pula sebagai jihad *offensive* sekalipun pada prakteknya tidak sama persis, tidak seideal istilah jihad *offensive*.⁵⁰ Operasi Jihad Bom Bali merupakan pembebasan, pembelaan dan pertahanan dan ketiga hal ini termasuk dalam jihad *defa'i* (*deffense*). Sedangkan menghilangkan, memusnahkan kemusyrikan, meninggikan kalimat Allah dan menegakkannya di atas segala din (agama) adalah merupakan bagian dari jihad *hujumi* (*offense*). Jadi bom Bali adalah *Defoffense Jihad*.⁵¹

Argumen penyerangan kenapa dilakukan di Bali karena dipahami olehnya bahwa telah terjadinya konflik global. Imam Samudra mengartikan konflik sebagai perselisihan. Dalam konteks jihad, konflik dapat berarti pertempuran, peperangan atau kontak senjata. Kekerasan terhadap orang-

⁴⁸ *Ibid.*, h. 134.

⁴⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Kairo : Maktabah al-Qohiroh, t.t, h. 64

⁵⁰ Imam Samudra, *Op.cit.*, h. 163.

⁵¹ *Ibid.*, h. 170.

orang muslim diyakini sebagai perang salib baru.⁵² Sebagaimana yang terjadi di Ambon, Poso, Khasmir itu tergolong dalam marhalah ke-dua yaitu Jihad difa'i (jihad defensive). Sedangkan mengenai tempat konflik dijelaskan Imam Samudra :

Jangan terjerumus istilah tempat konflik yang membatasi jihad hanya boleh dilakukan di daerah-daerah seperti Ambon, Poso, Khasmir dan lain-lain. Tempat konflik defensive telah banyak, sudah masanya kaum muslimin diseluruh dunia membuka ladang jihad offensive. Atau kondisi sekarang ini dapat bermakna sebagai konflik *Def-Offensive* (pertahanan-sekaligus penyerangan)⁵³

Dari pemahaman Imam Samudra tentang jihad dibangunnya melalui pemahaman yang bersumberkan dari ulama *ahluts-tsughur*. Hal itu di anggapnya sebagai pendapat yang harus di ikuti dan dilaksanakan. Oleh sebab itulah, ketika deskripsi tentang jihad beserta pelaksanaan dan hukum jihad secara konseptual menuntut harus di laksanakan, maka Imam Samudra mengambil sebuah kesimpulan yang membawanya pada sebuah tindakan untuk melakukan jihad di Indonesia. Bentuk jihad yang dilakukan dengan serangkaian aksi yang mengatasmakan perintah agama yang berupa jihad.

2. Pelaksanaan Jihad Imam Samudra

Dalam aplikasi jihad yang dilakukan oleh Imam Samudra adalah dengan melakukan peledakan di Bali. Menurut Imam Samudra Bali sama sekali bukan target utama Imam Samudra dan kawan-kawan. Target utamanya adalah bangsa-bangsa penjajah yang selalu berbuat kerusakan, kezhaliman, kejahatan serta bersikap angkuh dan bangga atas segala kemungkarannya yang mereka lakukan, tanpa ada satu bangsa pun yang beranjak menghentikan

⁵² *Ibid.*, h. 188-189.

⁵³ *Ibid.*, h. 190

kesemena-menaan mereka.⁵⁴ Sehingga kemudian dipilihlah target yang paling mudah dan memungkinkan untuk diserang dan dibalas. Jatuhlah pilihan di Bali yang mana disitu merupakan tempat dimana orang dari negara-negara kafir berkumpul.

Asumsi Imam Samudra bom Bali merupakan jihad *fi sabilillah* karena yang jadi sasaran utama adalah bangsa penjajah seperti Amerika dan sekutunya. Hal ini dengan alasan bahwa ini merupakan balasan dari pembantaian yang dilakukan Amerika dan sekutunya di Afganistan pada bulan Ramadhan tahun 2001.⁵⁵ Karenanya, jihad Bom Bali adalah salah satu bentuk *ukhuwah Islamiyah*.

Imam Samudra mengungkapkan tidak ada kemestian dan keharusan untuk melakukan bangsa-bangsa penjajah itu di Bali. Yang menjadi target adalah personalnya, individunya, manusianya, bukan tempatnya. Jadi olehnya mereka itu bukanlah warga sipil. Hal ini ditegaskan dalam al- :



“Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu.” (Q.S al-Baqarah: 191)⁵⁶

Ketika di terangkan alasan yang diuraikan mengenai korban sipil yang jatuh dari peristiwa bom Bali di sanggah oleh Imam Samudra dengan alasan bahwa Amerika, Australia, Thailand dan beberapa negara lainnya

⁵⁴ *Ibid.*, h. 103.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 109.

⁵⁶ Departemen Agama, *Op.cit*, h. 46

memiliterisasi rakyat sipil.⁵⁷ Sehingga boleh diperangi dan dibunuh. Imam Samudra menambahkan tentang hukum memerangi dan membunuh:

1. Hukum Dasar, memerangi atau membunuh sipil adalah haram.

Memerangi kaum sebatas yang memerangi kaum Islam. Sehingga mereka yang tidak terlibat langsung dalam perang tidak boleh diperangi. Hal ini berarti selama kaum kafir tidak melampaui batas, selama itulah kaum muslimin berperang sesuai dengan syariat peperangan.

2. Memerangi sipil bangsa-bangsa penjajah sebagai tindakan setimpal dan adil.

Memerangi warga sipil (kalau memang benar sipil) dari bangsa-bangsa penjajah adalah tindakan wajar dilakukan demi keseimbangan dan keadilan. Darah dibalas darah, nyawa dibalas nyawa dan sipil dibalas sipil. Hal itu merupakan keseimbangan menurut Imam Samudra. Dengan demikian, jelaslah bahwa 'sipil' bangsa-bangsa penjajah yang pada dasarnya tidak boleh diperangi karena adanya tindakan melampaui batas, yaitu pembantaian atas warga sipil yang dilakukan oleh bangsa penjajah.⁵⁸

Dalam penyerangan di Bali Imam Samudra mengemukakan tentang perlu diperhitungkan efisiensi dari serangan yang dilakukan. Satu kali kerja dengan hasil maksimal adalah lebih baik daripada hasil maksimal tetapi dikerjakan berkali-kali. Apalagi bila pekerjaan berkali-kali tidak memberikan hasil maksimal. Oleh karena itu, Menyerang target homogen lebih efektif daripada menyerang target heterogen dalam artian bercampur dengan bangsa

⁵⁷ Abdul Aziz, *Op.cit*, h.109

⁵⁸ *Ibid.*, h. 115-116

yang bukan sasaran. Target heterogen itu didapati di Bali, yaitu di Sari Club dan Pady's Pub.⁵⁹ Dalam kenyataannya terdapat korban dari kaum Muslim yang berada disekitar lokasi kejadian. Untuk hal ini Imam Samudra mengucapkan permintaan maafnya kepada keluarga korban kaum muslimin dan hal ini disampaikan pada saat Tim Pengacara Muslim (TPM) dan juga pada saat pembacaan pledoi.⁶⁰

Serangan dengan target heterogen ini dilakukan dengan pengeboman. Imam Samudra menjelaskan Bom merupakan sebagai sarana jihad. Maksud penggunaan bom di sini adalah pelaku pemboman berjibaku (*ingimas*), yaitu menyerang musuh dengan jalan menubrukkan dirinya (yang sudah dipersenjatai dengan bom atau alat peledak lainnya) pada musuh, sehingga sang pelaku ikut menjadi korban.

Bahasan yang terpenting dalam bagian ini adalah apakah tindakan seorang pelaku pemboman yang berjibaku dan mengorbankan dirinya sendiri disebut sebagai tindakan memburu syahid (*istisyhad*) atau sebaliknya sebagai tindakan bunuh diri.

Imam Samudra menguraikan perbedaan *Istisyhad* dengan bunuh diri dikemukakan ;

“*Istisyhad* (استشهاده) yang berarti memburu syahid (طلب الشهادة), bertujuan untuk menegakkan kalimatullah, memperjuangkan Islam berangkat dari niat yang ikhlas, dan dengan *azzam* (tekad) yang bulat. Kematianannya adalah kematian syahid, ulama' membolehkan bahkan menganjurkan operasi *istisyhad* dan pelaku *istisyhad* tempat kembalinya adalah jannah (surga).

⁵⁹ *Ibid.*, h. 120.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 152.

Sedangkan bunuh diri (القتل النفس) berlatar beakang frustasi, sama sekali tidak ada hubungannya dengan perjuangan menegakkan kalimatullah. Kematian bunuh diri adalah kematian yang konyol, hina lagi menjijikan. Hukum bunuh diri adalah haram. Pelaku bunuh diri kekal dalam neraka.”⁶¹

Dari keterangan ini Imam Samudra memahami bahwa *istisyhad* adalah dibolehkan bahkan termasuk amalan yang mulia. Sarana untuk *istisyhad* atau *istimata* bisa berbeda-beda tergantung keadaan, kemungkinan dan kemampuan. Operasi *istisyhad* mengandung beberapa unsur yang dibenarkan :

1. Operator (pelaku) *Istisyhad* memiliki dugaan yang kuat bahwa dirinya akan terbunuh dalam operasi yang dilakukannya, baik oleh senjatanya sendiri atau bujukan.
2. Operasi *istisyhad* bertujuan untuk merontokan musuh.
3. Operasi *istisyhad* bertujuan untuk membangkitkan semangat jihad dan keberanian kaum muslimin.
4. Dalam operasi *istisyhad*, kadang operator terbunuh oleh senjata musuh, seperti Abu Durjanah ra.
5. Dalam operasi *istisyhad*, kadang operator terbunuh oleh senjata sendiri, seperti Ghulam.⁶²

Imam Samudra mendasarkan pendapatnya pada pandangan Imam ibn Nuhas dalam kitab *Masyari' al-Asywaq*, seorang ulama yang syahid pada 814 H. Imam ibn Nuhas membahasnya dalam salah satu bab berjudul *Ingimas* (jibaku) di mana beliau memuat lebih dari lima belas hadis dan peristiwa tentang operasi jibaku. Hadis-hadis tersebut pada intinya menceritakan tentang segelintir pasukan, bahkan hanya seorang diri, yang menerobos barisan musuh dengan jumlah dan kekuatan yang sangat besar.⁶³

Tiga peristiwa dalam hadis dan *atsar* di atas, menjadi dasar Imam Samudra tentang kebolehan melakukan serangan bunuh diri dengan penopang

⁶¹ *Ibid.*, h. 183-184

⁶² *Ibid.*, h. 183.

⁶³ *Ibid.*, h. 175-178.

penjelasan dari Abu Hurairah, Abu Ayyub al-Ansarii, serta sikap diamnya sahabat terhadap aksi jibaku Bara' ibn Malik. Sementara, diamnya sahabat terhadap suatu peristiwa, dalam pandangan Samudra, berarti *ijma'* (konsensus).

Imam Samudra juga memaparkan dalil-dalil sekaligus contoh yang menunjukkan perbuatan bunuh diri yang berbeda dengan contoh *istisyhad* dalam tiga riwayat yang dikutip Imam Samudra dari Imam ibn Nuhas sebagai berikut: Q.S. Al-Nisa :29.



"... Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S an-Nisa: 29).⁶⁴

Di kemukakan Imam Samudra dari Sahih al-Bukhari dari jalur Junda.

Rasulullah saw. bersabda,

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُدَّ بِه فِي نَارِ جَهَنَّمَ . حَدَّثَنَا جُنْدُبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِينَا وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكُذِبَ جُنْدُبُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللَّهُ بَدْرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. (رواه البخاري)

Dari Abu Qalabah dari Tsabit bin Adh-Dhahhak ra dari Nabi Saw. bersabda: "Barangsiapa yang bersumpah setia dengan agama selain Islam secara dusta dan sengaja, maka dia seperti apa yang dikatakannya, dan barangsiapa membunuh dirinya sendiri dengan besi, maka dia akan disiksa di dalam nereka Jahanam".

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Op.cit.* h. 76.

Telah menceritakan kepada kami Jundab ra.: "Didalam masjid ini tidak akan kami lupakan dan kami tidak takut bahwa Jundab akan berdusta atas nama Nabi Saw, dia berkata,: "Pernah ada seorang yang terluka lalu dia bunuh diri maka Allah Swt berfirman: "HambaKu mendahului aku dalam hal nyawanya sehingga aku haramkan baginya surga." (HR. Bukhari)⁶⁵

Perbuatan yang diatas dipahami sebagai bunuh diri atau mati konyol. Tidak berbeda halnya dengan seorang yang frustrasi karena putus cinta, bangkrut, ditinggal mati orang yang dicintai, tidak sabar menahan derita, lalu mereka menenggak minuman beracun hingga mati. Orang-orang tersebut akan menghuni neraka.⁶⁶

Berkenaan dengan operasi *istisyhad* dengan menggunakan bom atau lainnya memiliki latar belakang dan motivasi berbeda dengan bunuh diri. Dalam operasi *istisyhad* dikemukakan bahwa inti permasalahan buka terletak pada apakah operator terbunuh oleh senjatanya sendiri atau senjata orang lain. Melainkan apa niat dan tujuan orang tersebut. Imam Samudra memperkuat argumennya dengan pernyataan :

Dalam prinsip perang, aspek morality menempati urutan nomor satu diantara parameter-parameter lain. Jika sebuah operasi bom syahid bertujuan untuk merobek-robek moral tempur musuh dan pada saat yang sama dapat mengatrol semangat jihad kaum muslimin, maka operasi seperti itu sangat dianjurkan.

Sungguh, mengorbankan diri demi kemuliaan dienuallah, dan demi melemahkan orang kafir, adalah satu prestasi yang cemerlang. Ia memiliki strata yang agung nan mulia. Allah memuji pelaku tindakan tersebut.⁶⁷

Dari sarana yang digunakan yaitu dengan menggunakan Bom hanya merupakan masalah teknis yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Senjata atau alat yang digunakan untuk perang tidak terbatas pada pedang,

⁶⁵ Imam al-Bukhari, *Al-Jami' as-Shahih*, juz 2, Beirut: Dar Tauq an-Najah, 1312 H, h. 98

⁶⁶ Abdul Aziz, *Op.cit*, h. 181.

⁶⁷ *Ibid.*, h. 182.

tombak, panah atau pisau saja. Sarana atau alat berperang bisa apa saja walaupun bom tidak disebutkan dalam al- dan hadis, seperti halnya orang yang melaksanakan ibadah haji yang memanfaatkan pesawat sebagai sarana untuk sampai ke tempat ibadah haji, Mekkah.

Hal ini dianggapnya benar dengan menggunakan argumen bahwa di zaman Rasulullah ada alat tempur yang sangat terkenal yang disebut *manjaniq*,⁶⁸ fungsinya menyerupai mortar.⁶⁹ Mortar atau *manjaniq* ini yang dianalogikan Imam Samudra sebagai bom karena sifatnya yang *explosive* (meledak).

Imam Samudra mengkritisi terhadap pandangan Yusuf Qardhawi bahwa bom syahid diperbolehkan untuk kondisi seperti di Palestina. Tidak puas dengan apa yang dikemukakan tersebut, Imam Samudra menilai bahwa Yusuf Qardhawi kurang memahami dan menyadari hakekat perang salib yang bersifat global. Dimana dalam keadaan umat Islam terjajah, setiap jengkal tanah di bumi ini dapat dikatakan sebagai tempat konflik. Dengan sendirinya segala syariat perang dalam Islam dapat diaplikasikan sesuai dengan kemampuan dan kemungkinan yang ada. Sehingga Imam Samudra lebih condong kepada pandangan al-Qaeda yang mengadakan operasi istisyahad global sebagaimana yang dikemukakan oleh Usamah bin Ladin.⁷⁰ Pandangan yang dikemukakan oleh Usamah bin Laden dinilai lebih mendekati kebenaran

⁶⁸ Semacam ketapel raksasa untuk melempar batu besar.

⁶⁹ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tidak ditemukan kata "*mortar*", tetapi yang ada ialah "*mortir*" atau didefinisikan sebagai meriam pendek atau peluru dari senjata tersebut. Lihat Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h.592.

⁷⁰ Abdul Aziz, *Op.cit.*, h. 184-185.

dari pada mereka yang sama sekali tidak pernah menginjak tanah jihad apalagi menghadapi kaum kafir.⁷¹ Sehingga ketika Usamah mengatakan,

“Amerika diberi peringatan untuk kesekian kalinya, tetapi mereka tidak mengindahkan peringatan tersebut. Maka dengan taufik Allah, mujahidin berhasil melancarkan operasi istisyhad yang gemilang. Dalam proses itu kapal tempur penghancur milik Amerika USS. Cole berhasil dihajar Mujahidin di laut ‘Adb, ini merupakan tamparan yang sangat amat menyakitkan bagi tentara Amerika.”⁷²

Seruan dan fatwa-fatwa dari Usamah bin Laden yang kemudian mewarnai diri Imam Samudra sehingga harus melakukan tindakan-tindakan frontal di Indonesia. Meskipun hal itu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan jihad dilakukan Imam Samudra dengan mengambil tempat di Indonesia. Bali merupakan salah satu target untuk melaksanakan tindakan jihadnya dengan cara pengeboman. Aksi pengeboman sendiri merupakan salah satu cara untuk menjalankan perintah jihad walaupun dalam aksi tersebut pelaku pengeboman ikut meninggal. Alasan dan dasar teologis yang dikemukakan guna menimbulkan alasan pembenaran terhadap tindakan tersebut.

Dengan sebuah alasan bahwa tindakan yang dilaksanakan sebagai bentuk dari *jihad fisabilillah*, karena dasar hukum penyerangan di Bali sudah dalam taraf perjuangan membela dan mencegah dari bentuk penjajahan yang sifatnya global. Sehingga, hukum penyerangan di Bali dibolehkan secara teologis.

⁷¹ *Ibid.*, h. 187.

⁷² *Ibid.*, h. 185.